



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan program e-kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, perlu melakukan penyetaraan pendapatan pegawai negeri sipil yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa dalam rangka penyetaraan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penerapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Rumah Sakit;
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 3 Seri A Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 44), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (5) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. honor dokter spesialis kunjungan;
 - b. honor tim teknis;
 - c. honor pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - d. honor panitia penerima hasil pekerjaan;
 - e. honor pejabat pengadaan barang dan/atau jasa;
 - f. honor bendahara BLUD;
 - g. honor pembimbing peserta pendidikan dan pelatihan;
 - h. honor narasumber;
 - i. honor dewan syariah;
 - j. uang meugang;
 - k. honor PNS BLUD; dan
 - l. uang lembur.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a sampai dengan j diberikan berdasarkan keputusan pengangkatan dan/ atau penunjukan.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.
- (5) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan k ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2019
3 Jumadil Awal 1441

WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2019
3 Jumadil Awal 1441

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 86

